



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat ;

Lawan

Budiman Maarip bin Suma Samanhudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Semin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/026/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan

Hal. 1 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip NIK 3403122404200002 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 April 2020 usia 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat, Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip NIK 3403122404200001 lahir di Gunungkidul, tanggal 24 April 2020 usia 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bergantung pada pemberian orang tua Penggugat, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua

Hal. 2 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

*Hal. 3 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Budiman Ma'arip bin Suma Samanhudin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) kedua anak yang bernama Muhammad Zico El Hazard bin Budiman dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 07 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403125904000004 atas nama Dewi Aprilia Lestiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0380/026/X/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semin xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 25 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat (dukuh) ;

Hal. 5 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah

Hal. 6 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Tetangga (xxxxx xx) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa sejak sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan nafkah Anak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 07 November 2023. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat di atas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 9 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak bulan April 2020 disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun tidak ada, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2

Hal. 10 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA Semin xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى
طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Hal. 12 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Mengingat menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya :*“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlarnya”*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
اوعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د و
ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الا
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**, juga ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: **sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a....; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak**, dan Pasal 149 huruf (d): **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a....; b...; c...; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**, sehingga dalam perkara

Hal. 14 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara suami dan isteri telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi :

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد
Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan kegigihan Penggugat untuk memperjuangkan nafkah anak-anaknya yang bernama Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip, lahir di Gunungkidul, tanggal 24 April 2020 usia 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat, Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip lahir di Gunungkidul, tanggal 24 April 2020 usia 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, meskipun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim tentang keadaan Tergugat saat ini namun di persidangan Penggugat tetap dengan permintaannya untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup layak dan adil jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah untuk 2 (dua) orang

Hal. 15 dari 18 hal. putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut harus naik setiap tahun sebesar 10% dari besaran yang ditetapkan tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat sebagai akibat perceraian, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap paling telat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Wonosari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) kedua anak yang bernama Muhammad Zico El Hazard bin Budiman Ma'arip dan Muhammad Zio El Hazard bin Budiman Ma'arip sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hal. 17 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno



Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp510.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Wno